

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Moch. Rayhan Adityo Syahputra¹, Hariyo Sulistiyantoro²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstract

deals that occur on Facebook Marketplace can be said to be legitimate. This is because the agreement fulfills the validity of the sale and purchase agreement, namely there is an agreement between the parties. So that agreements that occur on the Facebook Marketplace also have valid legal consequences with sales and purchase agreements in general. Article 1 number 2 of the Information and Electronic Transactions Law provides an understanding that electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks and/or other electronic media. Based on Article 17 of the Information and Electronic Transactions Law, electronic transactions can be carried out in the public or private sphere. The Information and Electronic Transactions Law provides opportunities for the use of information technology by state officials, people, business entities or the public. The use of technology must be carried out well, wisely, responsibly, efficiently and effectively in order to obtain the greatest benefits for society. Article 20 of the Information and Electronic Transactions Law, Article 1458 of the Civil Code and Article 49 of the Government Regulations on the Implementation of Electronic Systems and Transactions are the basis for regulations regarding electronic buying and selling transactions via the Facebook Marketplace. Where in buying and selling transactions via Facebook Marketplace, an agreement between the seller and the buyer occurs when the seller sends an offer for goods and the buyer agrees to the offer.

Keywords: *Buying and Selling, Electronic Transactions, Information Law and Electronic Transactions.*

Abstrak

kesepakatan yang terjadi di Marketplace Facebook dapat dikatakan sah. Hal ini karena kesepakatan tersebut telah memenuhi sahnya perjanjian jual beli, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Sehingga kesepakatan yang terjadi di Marketplace Facebook juga memiliki konsekuensi hukum yang sah dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efisien, dan efektif agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1458 KUH Perdata dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik jual beli melalui Marketplace Facebook. Dimana dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi pada saat penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut.

Kata Kunci : *Jual Beli, Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli secara *online* dapat dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah *facebook*. *Facebook* merupakan aplikasi untuk berbagi foto, video ataupun media untuk melakukan jual beli secara *online*. *Facebook* banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga pihak *facebook* mengeluarkan kebijakan terkait usia yang diperbolehkan untuk mendaftar yaitu tidak boleh kurang dari 13 tahun. Kebijakan yang dikeluarkan pihak *facebook* ini mengakibatkan anak yang rentang usianya 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun banyak menggunakan aplikasi ini. Mereka memanfaatkan aplikasi *facebook* untuk melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah jual beli secara *online*. Dalam hal ini transaksi jual beli juga harus terdapat adanya suatu perjanjian.

Aneka ragam perjanjian yang dibuat dalam media facebook ini disebut dengan nama perjanjian online. Secara online, perjanjian ini sangat banyak digunakan dalam hal jual beli. Perjanjian dengan cara online ini dapat dilakukan melalui media sosial, seperti media Facebook, Instagram, Whatshapp, Michat, Be-talk dan lain-lain. Dari demikian banyaknya media sosial yang tersedia, pada umumnya pihak penjual memasang iklannya di media facebook. Iklan yang dipasang tersebut dapat berupa iklan penjualan di bidang fashion, handphone, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, alat - alat otomotif, dan lain sebagainya. Iklan ini akan dishare atau dibagikan kepada seluruh pemakai media sosial tersebut. Dengan harapan agar barang yang dijual laku. Dengan tujuan mencari peminat pembeli yang cocok dengan barang yang ditawarkan. Setelah menemukan peminat, mulai ada penawaran melalui percakapan di media sosial. Apabila sudah berminat, maka pihak pembeli akan mengadakan pertemuan dengan pihak penjual tersebut. Sebagai tanda jadi, maka pihak calon pembeli memberikan uang tanda jadi kepada pihak penjual. Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian. Kesepakatan - kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Perjanjian yang dibuat melalui media sosial itu berupa perjanjian lisan. Dimana pihak penjual dan calon pembeli hanya mengadakan kesepakatan melalui percakapan di chatting. Sehubungan dengan itu, perjanjian lisan ini, dalam dunia

media sosial adalah suatu perikatan yang didasarkan pada kesepakatan.

Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak penjual dan pihak calon pembeli. Kesepakatan ini, merupakan kesepakatan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan secara lisan itu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Dalam suatu perjanjian acuan tersebut dinamakan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Ketentuan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak. Dalam prakteknya, perjanjian ini seringkali disalahartikan. Maksudnya, perjanjian yang diucapkan secara lisan di media sosial itu sering oleh masyarakat dianggap tidak sah dan sangat diragukan keabsahannya.

Oleh masyarakat, tidak sahnya perjanjian lisan itu dikarenakan tidak ada materainya. Disamping itu, perjanjian itu tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak penjual dan pembeli. Sehingga dalam prakteknya, perjanjian di media sosial ini sering dianggap perjanjian yang tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian lisan tersebut dianggap oleh para pihak merupakan perjanjian yang bisa diingkari. Para pihak beranggapan demikian karena perjanjian tersebut dianggap perjanjian yang tidak memiliki bukti yang kuat dimata hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul ***“TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”***

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK DAPAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam era teknologi jaman sekarang, Permasalahan hukum dalam bidang e-commerce sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan internet. Karena pentingnya, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008, yang kemudian dikenal sebagai UU ITE.

Dalam proses penjualan dan pembelian, para pihak terlibat dalam komunikasi langsung secara online. Menurut Soemarno, teknologi Informasi dan Komunikasi beserta persoalannya menjadi lebih luas pada permasalahan keperdataan karena transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional/internasional. Kegiatan siber yang bersifat virtual dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan virtual berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, dinyatakan bahwa transaksi elektronik yang bersifat virtual juga merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Permasalahan hukum dalam bidang jual beli secara online sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan karena transaksi jual beli melalui internet memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari transaksi konvensional karena sulit untuk melacak dan mengawasi, selain itu para pihak yang tidak saling mengenal langsung memberi risiko terjadinya penipuan dan kecurangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan jual beli melalui internet. Merujuk pada pendapat Soemitro, maka kegiatan elektronik yang dilakukan oleh seseorang memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan di dunia nyata dan pengaturan mengenai transaksi elektronik hadir dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat asas-asas yang dianut yang salah satunya adalah kepastian hukum, asas ini mengartikan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Memberikan kepastian hukum atas konsekuensi yang akan timbul dalam transaksi elektronik bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Para pihak dapat merasa yakin bahwa transaksi elektronik yang mereka lakukan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional, sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi elektronik. Hal ini berarti bahwa transaksi elektronik dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. Pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, sejalan dengan asas kepastian hukum. Selain itu, pendapat Soemitro juga lebih menekankan pada asas itikad baik dalam transaksi elektronik, asas itikad baik mengartikan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus bertindak dengan itikad baik. Itikad baik sendiri diartikan sebagai perlakuan atau tindakan jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efisien, dan efektif agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. penjelasan mengenai pihak-pihak penyelenggaraan transaksi elektronik secara privat diatur lebih lanjut pada Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu

- a) Antara pelaku usaha, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha;
- b) Antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen; dan
- c) Antara pribadi, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha atau konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik secara privat dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pelaku usaha, konsumen, maupun pribadi. Adanya penyelenggaraan transaksi elektronik secara privat, maka masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi secara lebih mudah dan efisien yang salah satunya Transaksi jual beli online melalui marketplace facebook.

Pasal 20 Undang-Undang Transaksi dan Sistem elektronik mengatur mengenai kesepakatan dalam transaksi elektronik. Dinyatakan jika kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Sedangkan Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 20 Undang-Undang Indoemasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kesepakatan elektronik secara lebih khusus. Pasal tersebut menegaskan jika transaksi elektronik terjadi saat tercapainya kesepakatan para pihak dan jika tidak ditentukan lain, maka kesepakatan terjadi ketika penawaran penjual telah diterima dan disetujui oleh pembeli. Kesepakatan elektronik sendiri dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan cara pernyataan persetujuan dan tindakan penerimaan atau pemakaian objek kesepakatan. Disimpulkan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara

pernyataan persetujuan atau tindakan penerimaan atau pemakaian objek kesepakatan.

Kesepakatan transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook terjadi ketika penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut. Kesepakatan dalam marketplace Facebook terjadi melalui proses negosiasi antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak akan saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan mengikat mereka. Kesepakatan dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook terjadi melalui proses negosiasi antara pembeli dan penjual. Hal ini sependapat dengan Edmon Makarin yang menyatakan ketika kedua belah pihak saling melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan, maka kesepakatan yang nantinya tercapai akan mengikat mereka. Pembayaran sendiri merupakan salah satu tahap dalam proses transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Tahap pembayaran ini dilakukan setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dengan melakukan pembayaran, pembeli telah menunjukkan penerimaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1458 KUH Perdata dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik jual beli melalui Marketplace Facebook. Dimana dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi pada saat penjual mengirimkan penawaran barang dan pembeli menyetujui penawaran tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur kapan suatu transaksi elektronik dianggap telah terjadi, yaitu pada saat penawaran transaksi yang dikirim Penjual telah diterima dan disetujui Pembeli. Sedangkan KUH Perdata mengatur secara khusus mengenai kapan suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi, yaitu pada saat para pihak sepakat mengenai benda dan harganya.

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik, sedangkan kontrak bentuk lainnya adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk selain elektronik. Aturan ini mengakui legalitas transaksi elektronik dan data keuangan elektronik, dalam hal itu aturan ini memberikan kepastian hukum kepada transaksi pada alat elektronik. Hal ini sependapat Edmon Makarim mengenai transaksi jual beli

elektronik juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli konvensional, media yang digunakan adalah kertas, sedangkan pada transaksi jual beli elektronik, media yang digunakan adalah elektronik. Kesepakatan yang terjadi dalam transaksi jual beli elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah, meskipun tidak dibuat secara tertulis. Dengan demikian, transaksi jual beli elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi jual beli konvensional.

Meskipun ketentuan hukum mengenai perikatan masih berlaku terlepas dari media yang digunakan kertas atau elektronik, ada kesalahpahaman bahwa transaksi harus dalam bentuk tertulis dengan tanda tangan dan stempel. Meskipun dokumentasi fisik meningkatkan nilai bukti, namun hal ini tidak wajib untuk keabsahan hukum. Sama halnya dengan kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat ketika bertransaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan tanda tangan dan stempel. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa transaksi jual beli yang sah harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Anggapan ini keliru. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis. Perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kesepakatan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah, meskipun tidak dibuat secara tertulis. Selain telah diatur dalam KUH Perdata, kesepakatan elektronik termasuk kesepakatan yang terjadi ketika terdapat transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook telah diatur mengenai kapan lahirnya kesepakatan antar para pihak dan diatur lebih lanjut mengenai legalitas kesepakatan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. PENYELASAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai

kewajiban penyediaan informasi yang lengkap dan benar oleh pelaku usaha. Pemberian informasi yang tidak lengkap yang berakibat pada kerugian konsumen merupakan bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, informasi elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik diatur secara khusus dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana diatur mengenai penyediaan informasi yang lengkap dan benar. Ketika salah satu pihak dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian. Sementara, Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau penukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung. Itikad baik dalam hal ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan transaksi elektronik dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik harus memperhatikan itikad baik. Itikad baik dalam hal ini berarti bahwa penyelenggara transaksi elektronik harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Itikad baik merupakan suatu prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi elektronik. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, baik itu pelaku usaha, konsumen, maupun penyelenggara sistem elektronik, harus melaksanakan transaksi elektronik dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dapat saja suatu kontrak dibuat secara sah, dalam arti memenuhi semua syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi justru dalam pelaksanaannya dibelokan ke arah yang merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah dilaksanakan secara bertentangan.

Atas tidak terpenuhinya baik *schuld* maupun *haftung* dan tidak dilaksanakannya

asas itikad baik oleh para pihak berakibat pada timbulnya Wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak lain yang dirugikan. Jika debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasinya, maka hal tersebut juga dapat diartikan sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi materiil atau imateriil. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a) Kesengajaan;
- b) Kelalaian; dan
- c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan, tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi karena berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, diatur mengenai debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, yakni dengan dikeluarkannya akta lalai oleh kreditur. Dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan, maka pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu mengeluarkan akta lalai kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Akta lalai adalah dokumen yang dibuat oleh kreditur untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal jual beli melalui Marketplace Facebook, ketika terjadi wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mengajukan Pengaduan/laporan kepada Facebook sebagai upaya untuk meminta bantuan kepada Facebook untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dan menginformasikan kepada Facebook bahwa telah terjadi wanprestasi.

Bentuk perlindungan dalam hukum bagi pihak yang dirugikan adalah adanya prinsip perlindungan pihak yang dirugikan. Menurut Munir Fuady, Ketika salah satu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi), hukum perjanjian internasional memprioritaskan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perlindungan ini mencakup hak-hak berikut bagi pihak yang dirugikan:

- a) Hak untuk menolak pelaksanaan: Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk tidak memenuhi kinerja mereka sendiri atau kinerja lebih lanjut di bawah perjanjian.

- b) Hak untuk menolak penerimaan: Pihak yang dirugikan dapat menolak upaya apa pun dari pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.
- c) Hak untuk mendapatkan ganti rugi: Jika pihak yang dirugikan telah memenuhi bagian mereka dari perjanjian, mereka memiliki hak untuk dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian. Hal ini dapat berupa pemulihan kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat wanprestasi.

Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam jual beli melalui marketplace facebook, pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki konsekuensi hukum yang sama, menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Orang yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Maka dalam hal itu aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen Indonesia yang mana Perlindungan Konsumen masih perlu diperhatikan sehingga pemerintah dan lembaga lainnya dapat melindungi konsumen supaya tidak dirugikan Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pembeli harus melakukan segala upaya untuk memastikan kepastian hukum. Pihak tersebut memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka mengalami kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.

Permasalahan transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook dapat ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pembeli dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook merupakan konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Oleh karena itu, pembeli berhak untuk mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Ketentuan tersebut dapat diterapkan

dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Pembeli berhak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai barang atau jasa tersebut. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat dijadikan payung hukum dalam melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook.

Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen lewat media online, dalam hal ini Marketplace Facebook, harus disertai dengan informasi yang jelas agar tidak memanipulasi pembeli. Informasi ini diperlukan agar seorang pembeli tidak merasa bingung dengan produk yang ditawarkan kepadanya. Ketika pembeli mendapati kuantitas atau kualitas produk atau layanan yang diterimanya kurang sesuai dengan promosi yang diposting di marketplace facebook, maka pembeli yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi. Menurut Aulia Muthiah, sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha pada umumnya didasarkan pada hal-hal yang tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. Dari berbagai macam penyebab timbulnya sengketa, dapat berasal dari dua hal yaitu: pertama, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Kedua, pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.

Kesepakatan transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook sering dianggap sepele karena kesepakatan tersebut terjadi melalui internet dan tidak dituangkan dalam perjanjian jual beli secara tertulis. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang dirugikan merasa tidak adanya keabsahan dalam kesepakatan mereka sehingga enggan untuk melaporkan kerugiannya. Faktor yang dapat menyebabkan pihak yang dirugikan merasa tidak adanya keabsahan dalam kesepakatan mereka, yaitu:

- a) Kesepakatan tersebut terjadi melalui internet, sehingga sulit untuk membuktikan adanya kesepakatan tersebut;
- b) Kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian jual beli secara tertulis, sehingga sulit untuk membuktikan isi kesepakatan tersebut; dan
- c) Pihak yang dirugikan merasa bahwa kerugian yang dialaminya tidak terlalu besar, sehingga tidak worth it untuk melapor.

Sebagaimana sengketa pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga masing-masing pihak dapat mendapatkan kembali hak-hak mereka. Penyelesaian masalah secara hukum memberikan kenyamanan terhadap kedua belah pihak agar hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik dengan begiku keadilan dapat dirasakan baik oleh penjual dan pembeli. Sengketa konsumen harus diselesaikan secara adil dan transparan agar kedua belah pihak dapat mendapatkan kembali hak-hak mereka. Penyelesaian masalah secara hukum memberikan kenyamanan terhadap kedua belah pihak agar hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik sehingga keadilan dapat dirasakan baik oleh penjual dan pembeli. Penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook yang baik tentu akan menjamin hubungan baik antara penjual dan pembeli. Hal ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak karena dalam jual beli secara elektronik semakin banyak relasi maka semakin banyak pula keuntungan dan kemanfaatan yang diperoleh penjual dan pembeli. Sehingga penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Selain itu, penting juga bagi penjual dan pembeli untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan jika memungkinkan.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi yaitu melalui forum musyawarah antara penjual dan pembeli yang untuk mencapai kesepakatan hal ini, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menerangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur hal yang sama, yaitu bahwa gugatan perdata dalam sengketa atas kegiatan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain penyelesaian gugatan perdata para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur non

litigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui forum musyawarah antara penjual dan pembeli. Forum musyawarah ini dapat diselenggarakan oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Forum musyawarah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang paling efektif dan efisien. Hal ini karena forum musyawarah dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mufakat.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan sedangkan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui forum musyawarah antara penjual dan pembeli yang untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, jika merujuk pada permasalahan dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, diusahakan menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Ketika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memungkinkan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook untuk langsung bernegosiasi sehingga sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak saja dengan jalan damai. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dalam transaksi jual beli melalui marketplace facebook dapat dilakukan antara penjual dan pembeli untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Negosiasi dapat dilakukan dengan cara penuntutan penggantian kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menghubungi pihak yang melakukan wanprestasi dan jelaskan permasalahan yang terjadi dan menawarkan penyelesaian sengketa secara damai, misalnya dengan cara penuntutan penggantian kerugian.

Pergantian kerugian ini juga dipertegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang konsumen dapat secara langsung menghubungi pelaku usaha untuk meminta ganti kerugian. Konsumen memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan pendapat tersebut, ketika merujuk pada sengketa konsumen dalam transaksi elektronik, Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan kewajiban pada penjual/pelaku usaha untuk memberikan jangka waktu pengembalian barang yang diterima pembeli/konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Jangka waktu pengembalian barang tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Ketika konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual/pelaku usaha. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan dalam waktu 7 hari sejak konsumen mengetahui adanya kerugian. Namun, jika jangka waktu pengembalian barang yang dicantumkan dalam perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat berbeda dari jangka waktu 7 hari yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika jangka waktu pengembalian barang yang dicantumkan dalam perjanjian atau kesepakatan lebih lama dari 7 hari, maka konsumen harus mengajukan tuntutan ganti rugi dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook bisa diselesaikan secara sederhana tanpa melalui pemeriksaan yang mendalam, asalkan tercapai kesepakatan antar para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara sederhana tanpa melalui pemeriksaan yang mendalam ini dapat dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan antara penjual dan pembeli untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Negosiasi dapat dilakukan dengan cara penuntutan penggantian kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ketika berhasil, maka kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Sedangkan jika tidak, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pilihan bentuk kerugian apa yang diderita bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara konsumen dengan pelaku usaha, pergantian kerugian secara langsung ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan bentuk ganti kerugian yang diderita pembeli dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook dapat berupa pengembalian dana dan penggantian barang. Pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita konsumen. Misalnya, jika pembeli tidak menerima barang yang sesuai dengan pesannya, maka pembeli dapat meminta pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, pilihan bentuk ganti kerugian tersebut juga dapat disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara konsumen dengan pelaku usaha. Merujuk pada Tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai sengketa konsumen menurut pasal ini harus benar-benar murni kesalahan penjual, bukan atas kesalahan yang dilakukan oleh pembeli. Namun, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap memberikan kesempatan pada penjual untuk membuktikan bahwa dirinya bukan penyebab kerugian yang diderita oleh pembeli. Jika berhasil membuktikan, penjual tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian karena penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pembeli jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya. Namun, jika penjual terbukti bersalah menyebabkan kerugian yang diderita oleh pembeli, maka penjual wajib memberikan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan.

Penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Litigasi berasal dari bahasa Inggris "litigation" yang artinya pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan (constitutive) yang seadil-adilnya. Sengketa antara pembeli dengan penjual pada transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook biasanya terkait penjual sebagai pemilik produk dengan konsumen sebagai pemakai produk. Sengketa-sengketa tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam

transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Jika pembeli mengalami kerugian dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, maka pembeli dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Maka dapat disimpulkan bahwa jalur litigasi merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook jika upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak berhasil. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Marketplace Facebook, yaitu seringkali terjadi pengaduan dari pengguna atas transaksi jual beli yang mereka lakukan, tetapi pihak yang dirugikan ini tidak mengetahui bagaimana cara kerugian yang dideritanya dapat diganti, hal ini disebabkan karena mereka meragukan keabsahan kesepakatan yang terjadi dengan penjual di Marketplace Facebook. Selain itu, pihak yang dirugikan juga tidak mengetahui ke mana harus mengajukan permasalahan yang sedang mereka alami. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Selain itu, perlu juga dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika mengalami kerugian dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook.

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa konsumen lebih diarahkan kepada sengketa perdata, yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi tanggung jawab pidana juga tidak dapat dihapuskan. Hal ini secara jelas disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Mengutip Aulia Muthiah, yang menerangkan dalam hukum acara perdata dikenal asas "hakim bersifat menunggu" yang artinya bahwa inisiatif yang berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sengketa konsumen, pihak yang berkepentingan diatur mengenai pihak yang berkepentingan tersebut dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 tersebut, pembeli

dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook merupakan salah satunya, yaitu konsumen yang dirugikan. Sedangkan dalam pihak tergugat dalam permasalahan ini adalah penjual pada Marketplace Facebook. Berdasarkan asas “hakim bersifat menunggu”, maka pembeli yang dirugikan dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook harus mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

KESIMPULAN

Kesalahpahaman umum bahwa kontrak tertulis adalah wajib untuk penjualan dan pembelian yang sah adalah tidak benar dalam transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook. Baik Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa perjanjian lisan juga sah dan mengikat secara hukum. Hal ini berlaku untuk perjanjian pembelian yang dilakukan melalui Facebook Marketplace, meskipun tidak tertulis. Perjanjian elektronik diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan kapan perjanjian tersebut berlaku dan menegaskan keabsahan hukumnya.

Terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa pada transaksi jual beli melalui Marketplace Facebook, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Pasal 45(2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui hal ini. Jalur non-litigasi menawarkan metode alternatif, termasuk forum musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Forum-forum ini menyediakan lingkungan yang damai dan konsensual untuk menyelesaikan sengketa, dan sering kali terbukti lebih efektif dan efisien daripada litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan. *Perbedaan antara jual beli dan riba*. Solo: Attibian, 2002.
Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Dewi, M.N.K. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Makassar: Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur, 2017.
- Dewi, Shinta. *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Dalam E-Commerce*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011..
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontra Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Aptikom, 2002.
- Iskandar, Dendy Satiyawan. *Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash On Delivery (Cod)*. Universitas Langlangbuana, 2021.
- Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muljadi, Kartini, dan Dkk. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2018.
- Nugroho, Adi. *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, 2008.
- Partodiharjo, Soemarno. *Tanya Jawab Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Prodjodikiro, R.Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Purbo, Onno W, dan Dkk. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Buku Kita, 2009.

- Rahmawati, Intan Nur. *Win-win solution sengketa konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2014.
- Romli, M., dan Dkk. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Sadiman, Arif S. *Media pendidikan, pengertian. pengembangan, dan pemanfaatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan pada umumnya)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Serfiani, Citra Yustisia. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjahputra, Imam. *Problematisa Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prehalindo. 2002.
- Soerjono Soekanto dan Dkk. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1991.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suseno, Wahyu Hanggoro. *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Prjanjian*. Surakarta: Visi Media, Surakarta, 2008.
- Syamsudin Meliala, A. Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985
- Widjaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- A. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- B. Lain Lain**
- Ardiansyah, Raihan. "Transaksi Jual Beli Skin Game Steam Melalui Group Facebook Dalam Perspektif Hukum Kontrak", - ACTA DIURAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, (Juni 2023).
- Farida Arianty, Aminullah, dan Erna Fitriatun, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook di Kota Mataram", - Jihad: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 4 No. 2, (September 2022).
- Hakiki, Aditya Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online" - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1. No. 1 (2017).
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Jurnal Ilmiah: FENOMENA, Volume XIV, No. 2, (November 2016).
- Mamesah, Madeline. "Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online"- Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. X, No. 1, (Januari 2022).

Nento, Ficky. “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” - Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. 5 No. 6 (2016): Lex Crimen.

Riswandi, Budi Agus “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Internet” – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum: UII, Vol. 8, No. 16, (Juli 2001).

Sitorus, Daniel Alfredo. “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata” - Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 1. No. 2 (2015).

<https://apjii.or.id/survei>